

# PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

## RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025 DINAS SOSIAL



Jl. Raya Serang Km. 3,5 No. 5 A Telp/Fax (0253) 201296  
P A N D E G L A N G 4 2 2 5 1  
Tahun 2024

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial atau sebagai arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang.

Sudah tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Pandeglang, Agustus 2024  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Pandeglang

**WAWAN SETIAWAN, ST.,M.Pd**  
Pembina Tk. I – IV/b  
NIP. 197509032003121005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) .....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 .....	9
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 ...	12
BAB III PENUTUP .....	17
.....	
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
➤ Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Tahun 2023 .....	18
➤ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Tahun 2025 .....	21

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang dalam satu tahun dan merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang untuk tahun yang bersangkutan.

Dinas Sosial adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang beralamat di Jalan Raya Serang Km. 3,5 No. 5.A Pandeglang berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang. Dan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan Sosial, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas mempunyai **tugas pokok** membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial;

- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas sosial; dan
- f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Dinas Sosial tersebut diatas, sesuai dengan tujuan pembangunan Nasional, isu strategis pada bidang social adalah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Penanggulangan Kemiskinan. maka dapat ditemukan isu – isu strategis pada Pelayanan program kesejahteraan sosial, yang menjadi prioritas Nasional Tahun 2025 yaitu Fondasi Strategis Pencapaian Sasaran Indonesia Emas, RKP 2025 Merupakan tahapan awal untuk Indonesia Emas Tahun 2045, dan yang menjadi tema dan arah kebijakan nasional Tahun 2025 adalah akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan focus kepada 3 (Tiga) hal yaitu SDM Berkualitas, Infrastruktur yang berkualitas dan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 pun, mengacu pada Rencana Strategis Dinas

Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 serta pada RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026. Dan Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 yaitu Peningkatan Laju Investasi dan Potensi PAD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodevikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Juknis DAU yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024.
8. PMK 097 Tahun 2023 Tentang Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Tahun Anggaran 2024.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan

- Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglng Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026.
  13. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Indikator kinerja utama pemerintah kabupaten pandeglang.
  14. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 58 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan perkin, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 adalah :

1. Menyusun RKT Dinas Sosial Tahun 2025;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten pandeglang Tahun 2025; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT SKPD.

#### **1.3 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD**

#### **1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2023.**

berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan

dengan tema tahunan pembangunan yang diusung. Penjelasan pokok-pokok materi yang disajikan antara lain :

1. Realisasi sasaran startegik yang tidak memenuhi target kienrja;
2. Realisasi sasaran strategik yang telah memenuhi target kinerja;
3. Realisasi sasaran strategik yang melebihi target kinerja;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja sasaran startegik;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian sasaran Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

## 1.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2025

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang akan datang (n+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi SKPD; dan sesuai dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 57 Tahun 2019 Tentang IKU Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategik yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

**BAB II**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN PANDEGLANG**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**  
**Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2023**

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Selama Tahun 2023 pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang umumnya sudah berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa program dan kegiatan dari APBD Kabupaten Pandeglang dialihkan pada kegiatan yang sesuai dengan PMK 212, seperti sub kegiatan Alat bantu disatukan dalam kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang ada di PMK 212. Ada pada kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS didalamnya ada kegiatan UPSK dan didalam kegiatan tersebut ada pemberian alat bantu.

Selain itu ada beberapa kegiatan dari APBD Kabupaten Pandeglang yang mengalami penambahan anggaran, Ada beberapa program dan kegiatan di tengah tahun 2023 di tambahkan, karena adanya dukungan anggaran DAU paa SG endidikan dan SG Kesehatan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 212/PMK.07/2022.. Tahun 2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023. Penerapan peraturan menteri keuangan nomor 212 tahun 2022 berdampak pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 yang harus dilakukan perubahan. Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 dengan peraturan menteri keuangan nomor 212 tahun 2022. Dampak lain dari penerapan peraturan menteri keuangan nomor 212 tahun 2022 adalah pendapatan daerah mengalami kenaikan. Kenaikan pendapatan daerah merupakan dampak dari penambahan fiscal.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 pada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, memuat beberapa poin diantaranya :

### **1. Realisasi sasaran startegik yang tidak memenuhi target kinerja.**

Program dan Kegiatan yang tidak terserap 100% Antara lain:

#### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Penyediaan Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai (*Belanja Tidak Langsung*) untuk Tahun yang berakhir 30 Desember 2023 terserap **sebesar Rp. 2.071.717.274,00,-** dari Total Anggaran **Sebesar Rp. 2.521.705.203.00** (85 persen). Hal ini disebabkan Adanya kekosongan Jabatan dan Pelaksana dikarenakan pensiun dan mutasi, yang semula pada saat dianggarkan disesuaikan dengan jabatan di sotk baru.

Dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS untuk tahun 2023 terealisasi sampai dengan bulan April, Karena Kondisi keuangan yang belum stabil. Akan tetapi akan dilakukan penyesuaian atas Kekurangan pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut dan akan terealisasi kembali setelah kondisi keuangan telah stabil.

## **B. Program Pemberdayaan Sosial**

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota. Yakni tali asih TKSK disatukan ke kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, karena salah satu potensi peksos adalah adanya TKSK. terealisasi untuk TKSK Rp.63,000.000,- sebanyak 35 Orang x Rp. 300.000,- x 6 Bulan.

## **C. Program Rehabilitasi Sosial**

Pada sub kegiatan Alat bantu disatukan dalam kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang ada di PMK 212. Ada pada kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial

kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS didalamnya ada kegiatan UPSK dan didalam kegiatan tersebut ada pemberian alat anggarannya tidak terserap 100% antara lain kegiatan;

#### D. **Program Perlindungan dan jaminan social**

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota digabungkan dengan kegiatan penyesuaian PMK 212 di kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA. Dengan kegiatan money verivali data.

#### E. **Program Peanganan Bencana**

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota pada sub kegiatan penyediaan permakanan terealisasi Rp. 508.354.000, dari total anggaran Rp. 511.591.000 Penyediaan Permakanan ini Hasil negosiasi dengan pihak ke-3.

Dari kesimpulan diatas maka Realisasi *Belanja Langsung* untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 Mencapai (**99,8 %**) persen dari total belanja Langsung **Rp. 3.999.425.500,00** ,00 total serapan realisasi **Rp. 3.988.042.500,00** dengan sisa pada pagu anggaran 2023 yang tidak terserap sebesar **Rp. 11.383.000**. Dari kegiatan-kegiatan belanja langsung untuk persentase 99,8% sebetulnya terserap/terrealisasi semua, terdapat sisa pagu dinas melakukan penawaran / negosiasi dengan pihak ke-3.

**Kegiatan yang anggarannya berubah dan dialihkan tersebut yaitu :**

1. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Ini Mengalami Perubahan Pagu Anggaran, dari Pagu awal Anggaran sebesar Rp. 32.120.000,- Menjadi 3,805,000,-. Direcofusing untuk penyesuaian pagu SG kesehatan dan SG Pendidikan PMK 212 Tahun 2022.
2. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota. Yakni tali asih TKSK disatukan ke kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, karena salah satu potensi peksos adalah adanya TKSK. terealisasi untuk TKSK Rp.63,000.000,- sebanyak 35 Orang x Rp. 300.000,- x 6 Bulan.
3. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kegiatan PMK 212 didalamnya terdapat kegiatan P2K2 sebesar Rp. 305,675,000,-.
4. Kegiatan Alat bantu disatukan dalam kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang ada di PMK 212. Ada pada kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS didalamnya ada kegiatan UPSK dan didalam kegiatan tersebut ada pemberian alat bantu.
5. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota digabungkan dengan kegiatan

penyesuaian PMK 212 di kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA. Dengan kegiatan monev verivali data.

6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Ini Mengalami Perubahan Pagu Anggaran Dari Pagu Anggaran Rp. 3,720,768,979,- Menjadi Rp. 2,521,705,203 ,-. Pada Kegiatan Ini Terjadi Perubahan Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN.
7. Pengadaan sarana dan prasarana mengalami Perubahan Pagu Anggaran Dari Pagu Anggaran Rp. - Menjadi Rp. 95.000.000,- jadi bertambah.
8. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA.

Kegiatan ini saat pagu awal tidak dianggarkan, akan tetapi saat perubahan teranggarkan sebesar Rp. 623,780,000 ,- kegiatan PMK 212. Didalamnya terdapat kegiatan UPSK dan Monev verivali data.

9. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Kegiatan PMK 212 didalamnya terdapat kegiatan HKSN, HDI dan pelatihan SDM mitigasi bencana teranggarkan sebesar Rp. 797,200,000,-

**2. Realisasi sasaran strategik yang telah memenuhi target kinerja.**

**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi kegiatan :**

**1. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar,** yaitu kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan pemeliharaan Anak Terlantar, selain itu pemberian bantuan dan konseling yang dilakukan Oleh Psikolog dan Pekerja Sosial Anak.

**2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota,** yaitu, Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Ekstrem dan Pelaksanaan Musyawarah Desa. Kegiatan ini dilakukan di 339 desa/kelurahan di Kabupaten Pandeglang dengan sumber anggaran APBD Kabupaten Pandeglang Tahun 2023. Sasaran kegiatan ini adalah 92.710 Keluarga Miskin Ekstrem (Desil 1-3) sesuai dengan Kepmenko PMK Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, relevan, dan terbaru dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya. Kegiatan ini terdiri dari beberapa serangkaian kegiatan di antaranya: verifikasi lapangan dengan kunjungan rumah tangga, pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan, dan pengusulan ke dalam DTKS dan bantuan sosial kepada Kementerian Sosial melalui Aplikasi SIKS NG.

**3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga,** kegiatan yang terdiri dari :

- a) Rakor PKH di hadiri oleh SDM pendamping PKH serta timkor.
- b) Pemberian bantuan kepada keluarga perintis kemerdekaan berupa paket sembako dan peralatan lainnya sebanyak 3 Orang; Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor S/Prps Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan. Janda Perintis Kemerdekaan adalah istri atau suami yang ditinggal meninggal dunia oleh Perintis Kemerdekaan dan telah ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai Janda Perintis Kemerdekaan melalui Keputusan Menteri Sosial.

#### 4. **Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat**

Salah satu upaya penanganan kemiskinan Diantaranya Pemberian Bantuan Sosial untuk Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) Yang Merupakan implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penangan Fakir Miskin. Bantuan ini di berikan dalam bentuk uang kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang masuk ke dalam data P3KE/DTKS. Bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat akibat kesulitan ekonomi. diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian. Pada Tahun 2023 sebanyak 253 KPM.

Memperoleh bantuan sebesar Rp 500.000,-/KPM yang disalurkan melalui Bank penyalur.

**Program Pemberdayaan Sosial Meliputi Kegiatan :**

**a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota**

Merupakan Kegiatan Pembinaan Bagi Seluruh Pendamping Sosial Yang ada di Kabupaten Pandeglang Seperti, SDM PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (TAGANA), dan Para Pengurus Kampung Siaga Bencana (KSB). Dan Pemberian Tali Asih TKSK sebesar Rp. 300.000,00 perbulan diberikan kepada 35 Orang dan Tali Asih Pendamping PKH Sebesar Rp. 700.000,00 Diberikan kepada 232 Pendamping

**b. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota**

Merupakan Kegiatan Evaluasi bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) terhadap Kinerjanya sebagai pendamping sosial Kecamatan.

**c. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.**

Merupakan kegiatan rapat pembinaan bagi pengurus Lembaga Sosial sebanyak 50 orang.

## **Program Rehabilitasi Sosial Meliputi Kegiatan :**

### **a. Penyediaan Permakanan**

Merupakan Bantuan Penyediaan makan Bagi lansia atau Penghuni Rumah Singgah Wisma Berkah , kegiatan ini merupakan pemberian bantuan berupa bahan permakanan dan kebutuhan dasar bagi penghuni wisma nini aki berkah dan rumah singgah wisma berkah. Untuk tahun 2023 terdapat 9 Nini aki yang menetap di Wisma Berkah Nini Aki ; Kegiatan Penyediaan Permakanan Untuk Wisma Berkah ini Memberikan pelayanan, perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial yang sesuai dengan kondisi penghuni wisma berkah di Kabupaten Pandeglang. Dengan memberikan pelayanan dan perlindungan serta jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar, anak terlantar yang berada di luar panti, yang mendapatkan perawatan di dalam wisma sehingga dapat memiliki dukungan seperti layaknya keluarga. Sehingga mendapatkan bimbingan mental dan motivasi terhadap penghuni wisma berkah.

### **b. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial.**

Meliputi kegiatan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarg. Adanya kegiatan ini selain dari memperkuat tali silaturahmi khususnya kepada KPM PKH, kegiatan ini juga merujuk pada peraturan Presiden PERPRES NO 72 TAHUN 2021 terkait “Percepatan Penurunan Stunting Dan Pengawasan Pangan Fortifikasi” Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Gelar Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang, Selain itu kegiatan ini bertujuan

untuk meningkatkan kapasitas keluarga penerima manfaat (KPM PKH) khususnya, agar terhindar terhadap permasalahan kesehatan yang sedang di soroti pemerintah yaitu tentang pencegahan Stunting atau kekurangan gizi.

Acara P2K2 ini diadakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial agar mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan adanya kegiatan ini para penerima manfaat Program sosial dari pemerintah agar bisa lebih mandiri,

**c. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat**

Merupakan Kegiatan penyediaan bantuan sosial sembako Bagi keluarga PPKS, berupaya memberikan penanganan kesejahteraan bagi PPKS yang ada di kabupaten pandeglang, bertujuan :

- Terbantunya kebutuhan dasar bagi para Keluarga PPKS
- Menumbuh kembangkan kepedulian masyarakat dalam menjaga kehidupan PPKS
- Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat.

Target/sasaran yaitu perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi keluarga PPKS yang tersebar di beberapa Kecamatan yang ada di kabupaten Pandeglang. Dan pemantauan terhadap

pelaksanaan kegiatan penyediaan bantuan sosial barang (sembako) bagi keluarga PPKS . Total penerima bantuan sosial sembako 140 orang.

**d. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan** Merupakan Kegiatan Pembinaan Pada fasilitator yang ada di Kabupaten Pandeglang. terdapat 50 Fasilitator yang tersebar di 50 Desa di 5 Kecamatan.

**e. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga** Merupakan Kegiatan, mengantarkan orang terlantar.

**f. Pemberian Layanan Rujukan** Merupakan Kegiatan Pemberian Rekomendasi Layanan SKTM, Reaktivasi BPJS, PIP.

Kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemberian layanan rujukan bagi masyarakat miskin pengguna SKTM di kabupaten Pandeglang serta terberdayakannya masyarakat. Pelayanan Surat Keterangan Miskin yang bersumber dari APBD Kabupaten Pandeglang, bantuan ini di gunakan untuk untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan gratis di RS Daerah. Pada tahun 2023 Kabupaten Pandeglang mengeluarkan bantuan SKTM untuk 1,026 KPM.

Selain itu pemberian layanan rujukan ini sebagai fasilitasi pelayanan urusan sosial, urusan mou dengan bani syifa. Kerjasama dengan yayasan dalam penanganan rehabilitasi sosial terhadap orang dengan gangguan psikologis.

**g. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti; Meliputi :**

1. Kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) Tahun 2023.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dan UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yang meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat.

Maka dalam rangka untuk melaksanakan pelayanan sosial bagi Penyandang Disabilitas diluar panti melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas diluar panti dengan kegiatan berupa Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) tahun 2023. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang yang bekerjasama dengan pihak kecamatan dan puskesmas untuk mewujudkan pelayanan langsung pada masyarakat Penyandang Disabilitas di Kabupaten

Pandeglang yang berlokasi di 3 (tiga) Tempat yaitu : Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Majasari, dan Aula Dinas Sosial.

Adapun tujuan dari kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) bagi Penyandang Disabilitas, yaitu:

- Memberikan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas oleh tenaga kesehatan.
- Memberikan pelayanan konseling kondisi mental dan fisik Penyandang Disabilitas oleh konselor.
- Melaksanakan pendeteksi dini terhadap perkembangan dan pengaruh sosial bagi penyandang disabilitas oleh pendamping sosial. Jumlah peserta kegiatan ini sebanyak 220 orang Penyandang Disabilitas. Peserta terdiri dari penyandang disabilitas tuna daksa, tuna grahita, tuna netra, dan tuna rungu yang berasal dari desa/kecamatan maupun Sekolah Khusus (SKH), Dengan Fasilitas Peserta :
  - Satu set Souvenir;
  - Alat Bantu (Kursi Roda, Tongkat, ABD); dengan jumlah rincian peserta per kecamatan sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah peseta</b>
1	Kecamatan Pagelaran	50 Orang
2	Kecamatan Banjar	20 Orang
3	Kecamatan Cadasari	20 Orang
4	Kecamatan Cimanuk	25 Orang
5	Kecamatan Kaduhejo	20 Orang
6	Kecamatan Karangtanjung	20 Orang
7	Kecamatan Koroncong	20 Orang
8	Kecamatan Majasari	25 Orang

9	Kecamatan Pandeglang	20 Orang
Jumlah		220 Orang

2. kegiatan-kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program-program kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 meliputi Monev pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan Data Keluarga PMKS.

#### **h. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Meliputi :**

##### **1. Kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Dan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2023**

Tanggal 20 Desember 2023 terdapat sebuah peringatan yaitu Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN). Peringatan HKSN merupakan peringatan yang bertujuan untuk mengenang segala sesuatu tentang perjuangan membangun kesejahteraan sosial. Terdapat kata kesetiakawanan karena menggambarkan ungkapan rasa persaudaraan, solidaritas sesama kawan. Selain itu HKSN juga mengandung prinsip kehidupan rakyat Indonesia yang selalu berperilaku sosial. Hal ini untuk mengingatkan agar generasi mendatang menjaga perilaku bersosial dengan baik. Ini juga sebagai pengingat agar generasi muda tidak hidup sebagai masyarakat egosentris.

Untuk tahun 2023, HKSN mengusung tema "Bangkit Bersama Membangun Bangsa" bertujuan untuk mendorong satu sama lain ke arah yang lebih baik. Tepatnya, demi terwujudnya cita-cita Indonesia untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.

Sementara Hari Disabilitas Internasional (HDI) diperingati setiap tanggal 3 Desember. Peringatan ini menjadi momen besar bagi penyandang disabilitas. Tujuan diperingati Hari Disabilitas Internasional karena adanya keinginan untuk menyalurkan dukungan terhadap penyandang disabilitas. Sehingga mereka mendapatkan ruang dalam kehidupan secara setara dan merata.

Adapun tujuan dari kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2023, yaitu:

1. Untuk membangun ingatan kolektif seluruh elemen masyarakat Indonesia tanpa kecuali, agar nilai-nilai kesetiakawanan sosial tetap kuat sebagai modal sosial.
2. Sebagai stimulus berbagai gerakan peduli dan aksi sosial di masyarakat dalam bentuk apapun, sehingga dapat menimbulkan kerekatan sosial, meminimalisir kesenjangan sosial dan menciptakan kedaulatan sosial.
3. Mewujudkan masyarakat yang saling peduli, berbagi dan bertoleransi.
4. Membantu menyadarkan masyarakat tentang pentingnya rasa peduli sesama, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan.
5. Memperkuat nilai-nilai budaya sebagai wujud jati diri bangsa, mulai dari budaya tolong menolong, pertemuan sosial, gotong royong dan keswadayaan sosial.
6. Meningkatkan kesadaran warga untuk berkontribusi dalam segala aktivitas berbau kesejahteraan sosial.
7. Menumbuhkan kesadaran serta memperkuat rasa empati terhadap masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

(PPKS). Misalnya orang terlantar, lansia, penyandang disabilitas, anak putus sekolah, fakir miskin, dan lain-lain.

8. Membangkitkan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dan stakeholder dari masyarakat sekitar agar bisa menggerakkan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.
9. Menumbuhkan kesadaran dunia usaha, instansi dan swasta, dalam terlibat dan bisa membantu pelaksanaan kesejahteraan sosial.

Kegiatan ini dilaksanakan di 4 (Empat) titik :

- pada hari Senin, 18 Desember 2023. Tempat di Gedung PKP-RI Kecamatan Pagelaran.
- Rabu, 20 Desember 2023. Tempat di Gedung PKP-RI Kecamatan Munjul.
- Kamis, 21 Desember 2023. Tempat di Villa Bu Entin Kecamatan Cigeulis
- Jumat, 22 Desember 2023. Tempat di Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang

Jumlah peserta kegiatan ini sebanyak 800 orang. Peserta terdiri dari relawan pilar-pilar sosial yaitu SDM PKH, TKSK, Tagana, KSB, PSM dan Karang Taruna, maupun Penyandang Disabilitas, dan KPM PRSE.

## **2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kebencanaan.**

### **a. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota**

Merupakan Kegiatan yang bekerja sama dengan Yayasan Bani Syifa untuk Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa

(ODGJ) terlantar. merupakan MOU antara Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang dengan Balai ODGJ Bani Syifa Serang. Sebagai Upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan pada bidang Rehabilitasi sosial. Kegiatan Kerjasama / Mou Dengan Yayasan Bani Syifa. Dengan adanya Permasalahan Sosial terutama bagi Orang yang mengalami gangguan mental perlu adanya Perlindungan Sosial bagi mereka yang mengalami gangguan mental/orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Maksud dan tujuan yaitu untuk Memberikan Perlindungan Sosial dengan memberikan Pelayanan Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa/mental dengan melaksanakan kerja sama dengan yayasan bani syifa dalam pelayanan rehabilitasi sosial orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Target dan sasaran untuk pemberian makan dan minum klien Yayasan Bani Syifa bagi Penyandang Disabilitas mental/ ODGJ terlantar dalam menjalani Rehabilitasi sosial.

Keluaran Produk/Pekerjaan yang Dihasilkan:

- Pemulihan Kesehatan Mental dan Kejiwaannya
- Terbantunya aktivitas bagi ODGJ dalam pemulihan di tempat rehabilitasi
- Membantu ODGJ agar dapat menjadi mandiri dan diterima oleh masyarakat setelah di rehabilitasi.
- Pemberian biaya belanja Makan dan minum Klien Yayasan Bani Syifa.

### **Program Penanganan Bencana Meliputi Kegiatan :**

**Penyediaan Makanan** Kegiatan ini berupa penyediaan permakanan/sembako untuk korban bencana alam, bencana non alam, risiko sosial dan persediaan barang logistik kebencanaan lainnya untuk lumbung sosial di Kabupaten Pandeglang. Kegiatan

ini bersumber anggaran dari APBD Kabupaten Pandeglang Tahun 2023. Untuk saat ini Kabupaten Pandeglang telah memiliki 15 Titik Lumbung Sosial di 14 Kecamatan yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. Diantaranya :

1. Desa Tamanjaya Kecamatan Sumur;
2. Desa Ujungjaya Kecamatan Sumur;
3. Kecamatan Carita;
4. Kecamatan Labuan;
5. Kecamatan Patia;
6. Kecamatan Pagelaran;
7. Kecamatan Cikeusik;
8. Kecamatan Cigeulis;
9. Kecamatan Sukaresmi;
10. Kecamatan Panimbang;
11. Kecamatan Mandalawangi;
12. Kecamatan Angsana;
13. Kecamatan Cibitung;
14. Kecamatan Cibaliung, dan;
15. Kecamatan Cimanuk.

Untuk tahun 2023 Stok yang tersedia Sebanyak 1500 Paket Sembako.

**a. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga**

**Bencana** Merupakan Kegiatan Pembentukan Kampung Siaga bencana dengan maksud untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan risiko bencana dengan cara menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada pada lingkungan setempat. Koordinasi serta Sosialisasi untuk pengembangan SDM bagi KSB. KSB

sudah terbentuk di 13 Kecamatan yaitu kec. Angsana, Munjul, Cikeusik, Cibitung. Sumur, Pagelaran, Cibaliung, Carita, Cimanggu, Labuan, Panimbang, Sukaresmi, dan Cigeulis. Dan Pendirian Lumbung Sosial Untuk 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Angsana dan Kecamatan Cibitung, dengan Nilai masing – masing Lumbung Sosial Sebesar Rp. 100.000.000 yang bersumber dari APBD kabupaten Pandeglang pada tahun 2022. Di tahun 2023 di alihkan pada sub kegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan Sosial.

- b. **Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana** Pembinaan dan Pelatihan Taruna Siaga bencana, anggota Tagana sebanyak 217 orang diberikan pelatihan tentang Penanggulangan Bencana termasuk evakuasi korban bencana. Kegiatan ini didanai oleh APBD Kabupaten Pandeglang. dialihkan pada sub kegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan Sosial.

### **3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja sasaran startegik;**

Tingkat pencapaian kinerja, meski mengalami Pergeseran dan Perubahan anggaran di berbagai program/kegiatan, saat kondisi Penerapan peraturan menteri keuangan nomor 212 tahun 2022.

Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Persentase realisasi tingkat capaian kinerja baik program maupun sasaran yang tinggi sangat dipengaruhi oleh adanya tambahan beberapa realisasi program yang didanai oleh ABPN

Pusat dan APBD Provinsi. sehingga mengakibatkan jumlah pencapaian sasaran meningkat dibandingkan rencana target yang telah tertuang baik dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja.

2. Jumlah dari setiap rencana target indikator sasaran yang tertuang dalam Rencana Startegis Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 sangat kecil, hal itu lebih disebabkan karena pada proses perencanaan Renstra hanya menggunakan sumber dana dari APBD Kabupaten Pandeglang yang sangat minim.
3. Pencapaian kinerja di Tahun 2022 lebih banyak mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana APBN, sehingga sangat membantu dalam pelaksanaan pencapaian realisasi kinerja yang apabila hanya mengandalkan sumber dana dari APBD Kabupaten Pandeglang sangat sulit untuk melayani berbagai isu-isu permasalahan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas baik penyandang masalah kesejahteraan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial.
4. Untuk memenuhi target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) memerlukan pendanaan yang tidak sedikit dan sampai saat ini masih bergantung pada kucuran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta APBN murni dari Kementerian Sosial RI.
5. Selain itu ada beberapa kegiatan dari APBD Kabupaten Pandeglang yang mengalami penambahan anggaran, Ada beberapa program dan kegiatan di tengah tahun 2023 di tambahkan, karena adanya dukungan anggaran DAU paa SG endidikan dan SG Kesehatan. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor. 212/PMK.07/2022.. Tahun 2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023.

6. **Program Nasional** ; Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Mendapat Program Nasional yaitu :

a. **Program Keluarga Harapan (PKH)**, PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik). Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, selain itu KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya. Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskina pemberian bantuan sosial ini diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos.

Bantuan tersebut besarnya akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga, bantuan akan berubah dari waktu ke waktu dan dibayarkan 4 kali dalam

satu tahun tersebar di 35 Kecamatan se Kabupaten Pandeglang.

Kabupaten Pandeglang mendapat kuota bantuan untuk KPM sebanyak 58,517 KPM ; Selain itu BPS/SEMBAKO, BLT EL NINO, PBI PUSAT, Yapi, ATENSI, Permakanan Disabilitas dan permakanan Lansia juga termasuk Bansos yang didanai dari APBN.

- b. Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah membayarkan iuran bagi masyarakat tidak mampu. Program ini ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan. Basis data yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat dari program bantuan sosial adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh kemensos. Pada Tahun Kabupaten Pandeglang yang memperoleh PBI Pusat berjumlah 515.707 penerima manfaat dari 35 Kecamatan se-Kabupaten Pandeglang.
- c. Program perlindungan sosial seperti Bantuan bahan kebutuhan pokok/ Sembako, dilakukan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. sebanyak 87.895 Penerima Manfaat sembako di 35 Kecamatan se- Kabupaten Pandeglang.
- d. **Bantuan BLT El Nino** diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah fenomena **El Nino** yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Mekanisme penyaluran BLT El Nino ini dilakukan melalui **Bank Himbara dan PT. Pos Indonesia**. Penerima bisa langsung menarik dana bantuan melalui ATM atau mengambil lewat Kantor Pos yang sudah ditentukan. Dan sebanyak 87.545 penerima manfaat

Masyarakat kabupaten Pandeglang menerima bantuan EL Nino di semua kecamatan.

- e. Bantuan Permakanan Lanjut Usia sebanyak 309 orang yang di tersebar di Kecamatan Cikedal, Jiput, Cisata, Menes dan Pulosari.
- f. Pemberian Bantuan Permakanan kepada penyandang disabilitas sebanyak 216 KPM tersebar di 23 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang
- g. Penberian Bantuan Sosial berupa uang kepada Yatim Piatu sebanyak 1819 Orang yang tersebar di 35 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang.
- h. Program Assistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), merupakan Bantuan Sosial Asistensi anak yatim piatu pada tahun 2023 ini sebanyak 34 orang di 12 Kecamatan Kabupaten Pandeglang.

7. **Program Provinsi** ; Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Mendapat Program dari Anggaran Provinsi yaitu :

- a. **Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)**, Program ini diberikan Kepada Masyarakat yang memiliki Usaha Kecil, bantuan diberikan berupa barang kepada 1000 KPM yang tersebar di 35 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang.
- b. **Bantuan uang kepada Penyandang Disabilitas/Bansos Uang Disabilitas (JSODK)**. Program ini berupa bantuan uang yang di berikan kepada KPM Penyandang Disabilitas sebanyak 70 KPM tesebar di 17 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang,

- c. **Bansos Uang Lansia terlantar**, diberikan kepada 82 lansia dengan total keseluruhan sebesar Rp. 61.500.000,- diberikan di 15 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang.
- d. **Bansos Uang Anak Terlantar**. Program ini berupa bantuan uang yang di berikan kepada Anak dengan total keseluruhan sebesar Rp. 32.500.000,- Bantuan Anak sebanyak 65 Anak yang tersebar di 18 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang.
- e. BLT Jaminan Keluarga Kemiskinan Ekstrem sebanyak 5395 KPM tersebar di 35 Kecamatan.
- f. PBI Provinsi, Jumlah Penerima 162.170 KPM di 35 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang.

4. **Implikasi yang timbul terhadap target capaian sasaran** strategik Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang adalah meningkatkan pelayanan penanggulangan kemiskinan secara terarah dan tepat sasaran,, sehingga taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera.

**5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

Kebijakan/tindakan dalam rangka meningkatkan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, meliputi :

1. Komitmen yang kuat dari pimpinan beserta segenap staf pendukung teknis dan administratif;
2. Optimalisasi program dan kegiatan dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber-sumber yang ada
3. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Penyesuaian program dan kegiatan sesuai PMK agar program kegiatan memperoleh dukungan anggaran DAU pada SG Pendidikan dan SG Kesehatan, dan ;
5. Respon tuntas kasus-kasus sosial
6. Respon tuntas penanganan bencana.

## **2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2025**

Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.
2. Menurunnya permasalahan kesejahteraan sosial.
3. Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan.

Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025 Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta

Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 dan sesuai Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 57 Tahun 2019 tentang IKU Pemerintah Kabupaten Pandeglang, yaitu :

### **1. Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai).**

a. Sasarannya yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan pada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. Adapun nama Program yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Perlindungan dan jaminan social. Dengan Tujuan yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Implementasi TIK. dengan komponen sebagai berikut :

1. Jumlah Dokumen Renja Awal, Renja Perubahan, Renja akhir;
2. Jumlah Dokumen RKA;
3. Jumlah Dokumen Perubahan RKA;
4. Jumlah Dokumen DPA;
5. Jumlah Dokumen Perubahan DPA;
6. Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD;
7. Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah;
8. Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Keuangan;
9. Jumlah laporan keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran Perangkat Daerah;
10. Jumlah laporan BMD Perangkat Daerah;

11. Jumlah Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD.
12. Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang digunakan ;
13. Jumlah Peralatan Rumah tangga yang digunakan;
14. Jumlah kunjungan tamu pada kegiatan skpd;
15. Jumlah Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
16. Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
17. Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
18. Jumlah gedung / bangunan perangkat daerah yang dipelihara ;
19. Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota.

**b. Persentase PMKS yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar.**

**c. Persentase Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan.**

Sasarannya yaitu :

- A. Menurunnya permasalahan kesejahteraan sosial.
- B. Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan.

Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dengan cara pemberian bantuan berupa barang atau uang ataupun dengan cara pemberian pelatihan dan keterampilan berusaha agar masyarakat miskin dapat hidup mandiri. Meningkatkan perlindungan dan pemberian bantuan

hak dasar hidup serta bimbingan dan motivasi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Serta Meningkatkan perlindungan terhadap anak terlantar dan anak jalanan. Dengan Melaksanakan pembangunan rumah singgah "Imah Barudak" bagi anak terlantar dan anak jalanan.

Adapun ke 4 (Empat) Program yang mendukung sasaran tersebut adalah : Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Dengan Komponen sebagai berikut :

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Indikatornya Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, indikatornya Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota;
3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Indikatornya, Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota;
4. Penyediaan Permakanan, Indikatornya Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan

- Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota;
5. Penyediaan Alat Bantu, indikatornya Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota;
  6. Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual dan sosial Kewenangan Kabupaten/Kota. indikatornya Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.
  7. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Masyarakat, indikatornya Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
  8. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, Indikatornya Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota;
  9. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga, indikatornya Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;
  10. Pemberian Layanan Rujukan, Indikatornya Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota;
  11. Pemberian Bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan HIV/AIDS dan NAFZA, Jumlah peserta

dalam Bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan HIV/AIDS dan NAFZA kewenangan Kabupaten/Kota.

12. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar, menjadi Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga dan Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat, indikatornya Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota;
13. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, indikatornya Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota;
14. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, menjadi, indikatornya Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;
15. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, menjadi Pengembangan Ekonomi Perempuan, Indikatornya Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
16. Penyediaan Makanan, Indikator Jumlah korban bencana yang diberikan bantuan;
17. Penyediaan Sandang, indikator Jumlah Orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap Darurat (Pengungsian) dan pasca bencana Kewenangan Kabupaten/Kota.

18. Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana, indicator Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana, Kewenangan Kabupaten/Kota.
19. Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, indicator Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, Kewenangan Kabupaten/Kota.

### **BAB III**

### **P E N U T U P**

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2025 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial kabupaten Pandeglang adalah untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab.

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Pandeglang

**WAWAN SETIAWAN, ST.,M.Pd**

Pembina Tk. I - IV/b

NIP. 197509032003121005

## LAMPIRAN I

### ➤ Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Lalu

**SKPD : Dinas Sosial**

**Tahun : 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Persentase PMKS yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar.</b>	<b>85 %</b>	85%	85%
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Penerima bantuan Sosial Janda Perintis)	3 Orang	3 Orang	100%
Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten (Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);	253 Orang	253 Orang	100%
Jumlah Penanganan dampak bencana Alam dan Non Alam berupa permakanan	2400 paket	2400 paket	100%
Jumlah masyarakat dengan kedisabilitasn yang diberikan Bantuan	4 Orang	4 Orang	100%
Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu (UPSK)	25 orang	25 orang	100%
Jumlah Lanjut usia dalam Panti Nini aki Berkah;	9 Orang	9 Orang	100%
Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100%
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	10 orang	10 orang	100%
Jumlah Penyandang eks ODGJ yang dititipkan di Panti Sosial	10 Orang	10 Orang	100%
Jumlah orang yang mengikuti kegiatan UPSK	220 Orang	220 Orang	100%

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Jumlah Petugas Layanan MPP	4 Orang	4 Orang	100%
Jumlah data fakir miskin yg diupdate dan diperbaiki ke dalam system	26.406 KPM	26.406 KPM	100%
Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	216 Orang	216 Orang	100%
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	100%
Jumlah TKSK yang diberi Tali Asih	35 orang	35 orang	100%
Jumlah Pekerja Sosial (Peksos) Yang diberikan Tali Asih	1 Orang	1 Orang	100%
Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Tali Asih SDM PKH)	194 Orang	194 Orang	100%
Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang sosial dalam penanganan kebencanaan	6 kegiatan	6 kegiatan	100%
Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 TMT	1 TMT	100%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I</b>			<b>100%</b>

### Indikator Kinerja Sasaran II :

#### Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Bantuan Untuk Anak Terlantar	120 Orang	120	100%
Jumlah penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang diberikan bantuan	49 orang	49 orang	100%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II</b>			<b>100%</b>

### Indikator Kinerja Sasaran III

#### Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Dokumen Perencanaan OPD (Renja, Renja Perubahan, FGD)	3 Dok	3 Dok	<b>BB</b>
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	<b>BB</b>
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	<b>BB</b>
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	<b>BB</b>
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	<b>BB</b>
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (IKU, PK, PK Perubahan, RKT)	4 Laporan	4 Laporan	<b>BB</b>

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Jumlah Evaluasi laporan kinerja OPD (Laporan Tahunan, Lap. Bulanan, Dalev, LKIP, LPPD, SPM)	21 Laporan	21 Laporan	<b>BB</b>
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	25 Orang	<b>BB</b>
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	15 Laporan	<b>BB</b>
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	15 Laporan	<b>BB</b>
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan	15 Laporan	<b>BB</b>
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	<b>BB</b>
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	<b>BB</b>
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	<b>BB</b>
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	38 Unit	38 Unit	<b>BB</b>
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	<b>BB</b>
Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Disediakan	12 Laporan	12	<b>BB</b>
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	<b>BB</b>
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	<b>BB</b>
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III</b>			<b>100%</b>

➤ **LAMPIRAN II Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025**

**SKPD : Dinas Sosial**

**Tahun : 2024**

Sasaran Strategis	Kinerja		
	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
- <b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.</b>	- <b>Indek Reformasi Birokrasi (nilai):</b>	Nilai	BB
	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;		
	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;	Dokumen	3
	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
	- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1
	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1
	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Dokumen	1

Sasaran Strategis	Kinerja		
	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kinerja SKPD	Laporan	4
	- Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah		
	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	21
	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	25
	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	15
	- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	15
	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1
	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1
	- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu ;	Laporan	1
	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana		4

Sasaran Strategis	Kinerja		
	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan;	Unit	10
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan ;	Laporan	12
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan;	Laporan	12
	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	Unit	85
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.	Unit	5
	- Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	TMP	3
- Menurunnya Permasalahan Kesejahteraan Sosial	- <b>Persentase PMKS yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar</b>	%	85 %
- Meningkatnya Perlindungan terhadap anak terlantar dan	- <b>Persentase Perlindungan terhadap anak terlantar dan anak jalanan.</b>	%	85%
	- Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;	Orang	3
	- Jumlah Orang Mendapatkan	KPM	150

Sasaran Strategis	Kinerja		
	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>anak jalanan.</b>	Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;	Orang	50
	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota ;	Orang	9
	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota;	Orang	15
	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota);	Orang	10
	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	Orang	10
	- Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS	Orang	100

Sasaran Strategis	Kinerja		
	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Anak Terlantar yang Terantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>- Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>- Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>- Jumlah Orang yang Mendapatkan Sandang dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ul>	<p>Orang</p> <p>Orang</p> <p>Paket</p> <p>Paket</p>	<p>40</p> <p>50</p> <p>2400</p> <p>800</p>

Sasaran Strategis	Kinerja		
	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;</li> <li>- Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>- Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>- Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ul>	<p>Orang</p> <p>Orang</p> <p>Lembaga</p> <p>Orang</p>	<p>200</p> <p>35</p> <p>25</p> <p>71</p>

